



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PETA BATAS DESA AIR LENGIT KECAMATAN BUNGURAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah;
 - b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka	

Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA AIR LENGIT KECAMATAN BUNGURAN TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi ~~di~~ lapangan atau bumi dengan di peta.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas dan Peta Batas Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan, dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah; dan
- b. peta batas Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah.

BAB IV BATAS DESA

Pasal 5

(1) Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatas dengan Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- b. sebelah timur berbatas dengan Desa Tapau dan Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Tapau; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- d. sebelah barat berbatas dengan Gunung Puteri Kecamatan Bunguran Batubi dan Desa Sedanau Timur Kecamatan Bunguran Batubi.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah adalah sebagai berikut:
- a. dengan Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut adalah dimulai dari titik simpul batas antara Desa Air Lengit, Desa Selemam, dan Desa Tapau dengan Titik Koordinat $3^{\circ} 56' 12,193''$ LU dan $108^{\circ} 17' 31,059''$ BT ditarik menuju ke arah barat laut mengikuti jalan sampai dengan Titik Koordinat $3^{\circ} 57' 28,976''$ LU dan $108^{\circ} 16' 37,613''$ BT kemudian dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri sungai sampai di jalan dengan Titik Koordinat $3^{\circ} 56' 2,479''$ LU dan $108^{\circ} 14' 31,037''$ BT, kemudian dilanjutkan ke arah barat menyusuri sungai sampai di gorong gorong jalan dengan Titik Koordinat $3^{\circ} 55' 58,237''$ LU dan $108^{\circ} 14' 7,578''$ BT, kemudian dilanjutkan ke arah barat menyusuri sungai sampai dengan Titik Koordinat $3^{\circ} 55' 59,115''$ LU dan $108^{\circ} 13' 3,419''$ BT merupakan simpul batas antara Desa Air Lengit, Desa Selemam, dan Desa Gunung Putri;
- b. dengan Desa Tapau Kecamatan Bunguran Tengah adalah dimulai dari titik simpul batas antara Desa Air Lengit, Desa Selemam, dan Desa Tapau dengan Titik Koordinat $3^{\circ} 56' 12,193''$ LU dan $108^{\circ} 17' 31,059''$ BT ditarik menuju ke arah barat daya menyusuri sungai didaerah hutan hingga ke Jalan dengan Titik Koordinat $3^{\circ} 54' 33,243''$ LU dan $108^{\circ} 16' 23,522''$ BT kemudian dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri sungai di daerah hutan sampai dengan Titik Koordinat $3^{\circ} 53' 37,882''$ LU dan $108^{\circ} 15' 18,664''$ BT, kemudian dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri sungai di dalam hutan sampai ke titik simpul batas antara Desa Air Lengit, Desa Tapau, dan Desa Sedanau Timur dengan Titik Koordinat $3^{\circ} 54' 23,545''$ LU dan $108^{\circ} 14' 8,642''$ BT;
- c. dengan Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi adalah dimulai dari Titik simpul batas antara Desa Air Lengit, Desa Gunung Putri, dan Desa Sedanau Timur yang berada di gorong gorong jalan dengan Titik Koordinat $3^{\circ} 55' 50,512''$ LU dan $108^{\circ} 13' 8,068''$ BT diteruskan menuju ke arah utara mengikuti sungai kecil di daerah hutan sampai ketitik simpul batas antara Desa Air Lengit, Desa

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Gunung Putri, dan Desa Selemam dengan Titik Koordinat 3° 55' 59,115" LU dan 108° 13' 3,419" BT; dan

- d. dengan Desa Sedanau Timur Kecamatan Bunguran Batubi adalah dimulai dari titik simpul batas antara Desa Air Lengit, Desa Tapau, dan Desa Sedanau Timur dengan Titik Koordinat 3° 54' 23,545" LU dan 108° 14' 8,642" BT diteruskan menuju ke arah Barat Laut melalui hutan menyusuri sungai sampai dengan Titik Koordinat 3° 54' 56,761" LU dan 108° 13' 44,388", kemudian dilanjutkan ke arah Barat Laut melalui hutan menyusuri sungai sampai di titik simpul batas antara Desa Air Lengit, Desa Gunung Putri, dan Desa Sedanau Timur yang berada di gorong gorong jalan dengan Titik Koordinat 3° 55' 50,512" LU dan 108° 13' 8,068" BT.

BAB V

PETA BATAS DESA

Pasal 6

Peta Batas Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Air Lengit wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka	

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 30 Desember 2019

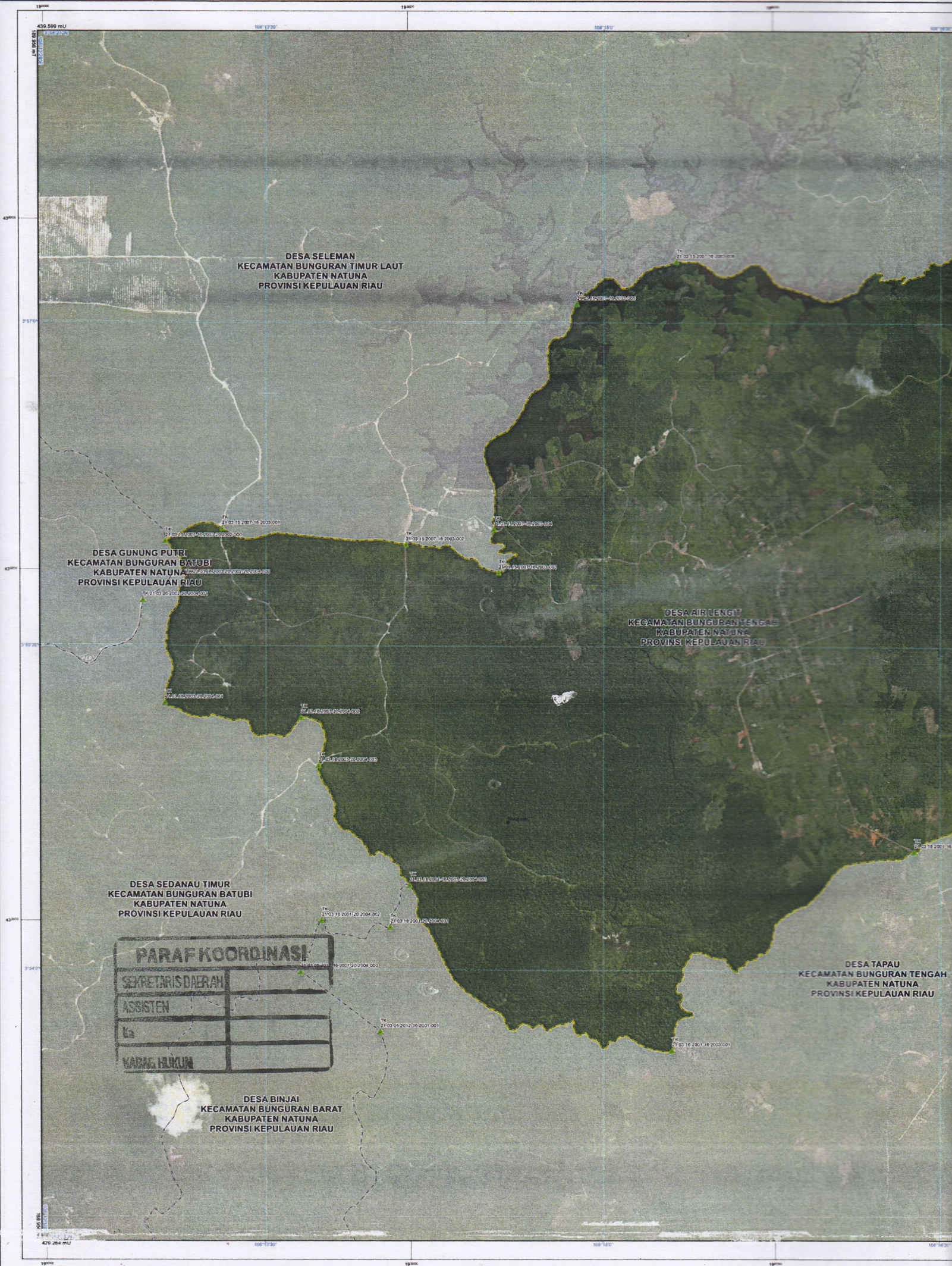
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 70

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
URUN	



DESA SELEMAN
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DESA GUNUNG PUTRI
KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DESA AIR LENGIT
KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DESA SEDANAU TIMUR
KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DESA TAPAU
KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DESA BINJAI
KECAMATAN BUNGURAN BARAT
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
No	
MATERI HUKUM	

PETA DESA

Kode Wilayah : 21.03.16.2003

DESA AIR LENGIT

Luas ± 3347,921 Ha

KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



SKALA 1:13.780



PETUNJUK LETAK PETA

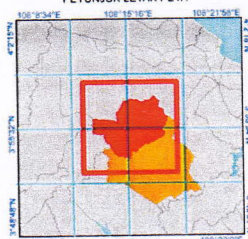
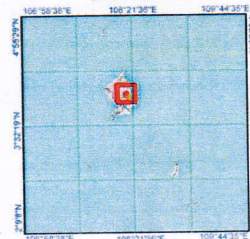


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 49N
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
Jl. Batu Sisir - Bukit Arai, P. Senoa, Ranai - Natuna 29783, Indonesia.
Email: natuna@natunakab.go.id, Telp: +62-773-31554, +62-773-31554.
© Copyright 2018, All Rights Reserved.

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Desa/Kelurahan Utama Sepakat
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Titik Kartometrik

Toponim, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya

- Titik Toponim

Daftar Titik Kartometrik

Nomor Titik Kartometrik	Lintang	Bujur
TK 21.03.15.2007-16.2003-001	3° 56' 2,583" N	108° 13' 18,606" E
TK 21.03.15.2007-16.2003-002	3° 55' 58,237" N	108° 14' 7,578" E
TK 21.03.15.2007-16.2003-004	3° 56' 2,499" N	108° 14' 31,037" E
TK 21.03.15.2007-16.2003-007	3° 57' 28,979" N	108° 16' 37,613" E
TK 21.03.15.2007-16.2003-009	3° 56' 14,223" N	108° 17' 23,349" E
TK 21.03.15.2007-16.2003-008	3° 56' 28,768" N	108° 17' 15,485" E
TK 21.03.15.2007-16.2003-006	3° 57' 17,036" N	108° 15' 19,673" E
TK 21.03.15.2007-16.2003-005	3° 57' 5,249" N	108° 14' 53,153" E
TK 21.03.15.2007-16.2003-003	3° 55' 50,454" N	108° 14' 32,319" E
TK 21.03.16.2003-20.2004-001	3° 55' 14,195" N	108° 13' 3,443" E
TK 21.03.16.2003-20.2004-002	3° 55' 10,169" N	108° 13' 39,712" E
TK 21.03.16.2003-20.2004-003	3° 54' 56,761" N	108° 13' 44,388" E
TK 21.03.16.2001-16.2003-001	3° 53' 37,882" N	108° 15' 18,664" E
TK 21.03.16.2001-16.2003-002	3° 54' 33,243" N	108° 16' 23,522" E
TK 21.03.16.2001-16.2003-003	3° 55' 14,771" N	108° 17' 20,601" E
TK 21.03.15.2007-16.2001-16.2003-000	3° 56' 12,193" N	108° 17' 31,059" E
TK 21.03.16.2001-16.2003-20.2004-000	3° 54' 23,545" N	108° 14' 8,642" E
TK 21.03.16.2003-20.2002-20.2004-000	3° 55' 50,512" N	108° 13' 8,068" E
TK 21.03.15.2007-16.2003-20.2002-000	3° 55' 59,115" N	108° 13' 3,419" E

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

Sumber Peta :
- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Delineasi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik
- Citra Satelit Resolusi Tinggi Basemap Esri penyajian tahun 2018
- Data Garis pantai sesuai citra satelit Basemap Esri penyajian tahun 2018
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1 : 50.000
dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Rwayat Peta : Peta Batas Desa/Kelurahan ini dibuat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa hasil Delineasi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2018, yang di lampirkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data skala besar yang di layout lebih kecil dari skala sebenarnya akibat faktor keterbatasan maksimal ukuran kertas.

Disclaimer : Batas Desa ditarik di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan orthorektifikasi citra. Terkait ketelitian data batas dapat disempurnakan dengan melakukan penegakan citra satelit dan melakukan redelineasi berdasarkan hasil kesepakatan dan garis batas yang telah dibuat di peta ini.